

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK  
DALAM HAL TERJADI KESALAHAN  
PENANGKAPAN<sup>1</sup>**

Oleh: Jordy Moritz

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan menurut KUHAP dan bagaimanakah pertanggungjawaban penyidik ketika terjadi kesalahan penangkapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban penyidik Polri secara individu atau non individu dengan memberikan jalan untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan agar dapat mengetahui dimanakah letak kekeliruan penerapan salah tangkap tersebut. Pertanggungjawaban penyidikan secara kode etik berupa penurunan pangkat jabatan bahkan pemecatan apabila melakukan tindakan berat yang bertentangan dengan kode etik Kepolisian Indonesia. 2. Pertanggungjawaban penyidikan Polri secara hukum pidana apabila terjadi salah tangkap atau *error in persona* dalam melakukan tugas Kepolisian tidak dapat dipidanakan atau dituntut sesuai penyalahgunaan wewenang Kepolisian. Penyidik juga tidak berkewajiban untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara tertutup atau secara terbuka.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Penyidik, Penangkapan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ukuran bagi hukum bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang

diputuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Hukum harus ditafsirkan yang nyatanya akan ditafsirkan menurut keinginan yang menafsirkannya, dan penafsir akan menafsirkan sesuai dengan perasaan dan kepentingannya sendiri, sehingga yang namanya keadilan hanya merupakan semboyan retorika yang digunakan untuk kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan, dan keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan akan selalu menjadi bulan-bulanan hukum.<sup>2</sup>

Penerapan hukum di Indonesia masih carut-marut, dalam hal ini sudah diketahui dan akui bukan saja oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum, tetapi juga sebagian besar masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dengan banyaknya peraturan perundang-undangan, baik yang menyangkut bidang kelembagaan maupun sisi kehidupan manusia, keteraturan tidak kunjung datang menghampiri. Malahan hukum kita saat ini tampak kewalahan menghadapi segala macam permasalahan hukum yang terjadi, sehingga berakibat pada bukan membaiknya kondisi penegakan hukum, akan tetapi justru memunculkan persoalan-persoalan baru ketimbang menuntaskannya. Hal inilah yang membuat anggapan bahwa komunitas hukum dianggap sebagai komunitas yang sangat lamban menangkap momentum pada perbaikan citra penegak hukum pada umumnya dan lebih khusus lagi membawa pencitraan system hukum di Indonesia bukanlah sistem hukum yang terburuk di dunia. Terhadap hal di atas, sungguh pantaslah bagi kita untuk melakukan perenungan akan keadaan bangsa ini, sehingga akan muncul suatu pertanyaan, "apa yang terjadi dengan hukum saat ini?". Berbagai usaha telah dilakukan dalam

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing: Frans Maramis, SH,MH, Dr. Ralfie Pinasang, SH,MH, Ernest Runtukahu, SH,MH.

<sup>2</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hlm 35.

mengatasi keterpurukan hukum, tetapi kadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan hasilnya, sehingga keterpurukan hukum makin memburuk.

Dalam hal diatas timbul ide suatu gagasan untuk memilih cara yang lebih progresif, yang bertujuan untuk mencari cara mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna dengan mengadakan perubahan secara lebih cepat, melakukan pengembalian yang mendasar, melakukan pembebasan, terobosan dan lainnya.<sup>3</sup>

Penyidik memiliki kewenangan antara lain kewenangan melakukan penangkapan. Tetapi dapat terjadi penyidik mempunyai pertimbangan yang keliru dalam melakukan penangkapan sehingga terjadi kesalahan penangkapan.

Bertolak dari kenyataan ini, maka penulis merasa perlu melakukan penulisan hukum ini untuk dapat melakukan analisa sederhana berkaitan dengan **"Pertanggungjawaban Penyidik dalam hal terjadi kesalahan penangkapan"**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan menurut KUHAP ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyidik ketika terjadi kesalahan penangkapan ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan metode kepastakaan yang bersifat yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penangkapan Menurut KUHAP**

Seperti yang kita ketahui fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Pidana Formil adalah bagaimana agar terciptanya proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materil. Ketentuan Hukum Acara Pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukumnya.<sup>4</sup>

Sehingga yang selalu muncul dalam proses penegakan hukum ialah penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum, serta dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi warga negara yang telah disangka melanggar hukum oleh penyidik.

Penyidikan ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Lantas menyusul KUHAP menggunakan istilah sebagai "istilah baru", sebagaimana dalam Pasal 1 butir 2, bahwa "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Pada Pasal 1 butir 2 tersebut diperoleh pengertian, bahwa penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan kebenaran material (terjemahan dan kalimat "membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi). Dalam melakukan penyidikan ini, rumusan perundang-undangan harus dijadikan kiblat untuk menyelesaikan tugas penyidikan.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 38

<sup>4</sup> M. Sofyan Lubis, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, 2010, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 64

<sup>5</sup> Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2013 Kepel Press Puri Arsita, Yogyakarta, hlm 148

Telah ditentukan bahwa Polri merupakan instansi penyidik utama, secara prinsipil Polri yang dibebani tugas kewajiban melakukan penyidikan. Adapun yang menjadi kewajiban dan kompetensi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
- c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
- d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan
- e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Polri dibebani amanat sosial-yuridis yang tidak ringan, karena menyangkut kepentingan-kepentingan masyarakat yang vital. Sedangkan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 di atas, maka Kepolisian Negara mempunyai wewenang yang diatur pula dalam Pasal 13 (Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961) sebagai berikut:

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang:

- a. Menerima pengaduan
- b. Memeriksa tanda pengenal
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Menangkap orang
- e. Menggeledah dan menahan

Kewenangan diatas, menurut ketentuan dalam KUHAP atau peraturan negara dengan senantiasa mengindahkan norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan

dan kesusilaan.<sup>6</sup> Adapun dasar pemberian wewenang kepada penyidik dan penyelidik itu bukanlah disandarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata-mata berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab warga negara, sehingga dengan demikian wewenang dari masing-masing pejabat disesuaikan dengan besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.<sup>7</sup>

Lebih lanjut KUHAP menggariskan kewajiban dan kewenangan bagi kepolisian negara sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana materil, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP dengan menunjuk Pasal 6 ayat 1. Berdasarkan uraian mengenai kewajiban dan kompetensi penyidik dalam penyidikan menunjukan, bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat. Kejelian, ketelitian, ketepatan dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, disamping tidak meninggalkan aspek pemerhatian terhadap kepentingan nilai-nilai kemanusiaan. Kekeliruan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk sikap sengaja "memprogram" kekeliruan dan kesalahan akan mengundang akibat negatif yang cukup besar, baik secara yuridis, sosio kultural, prospek hukum maupun kehidupan tersangka dan pencari keadilan.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 16 KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, bahwa seseorang yang telah dilakukan

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 150-151

<sup>7</sup> C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, hlm 40

<sup>8</sup> Yanto, *Op.Cit*, hlm 151-152

penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Menurut Pasal 18 KUHAP, bahwa untuk melakukan penangkapan maka yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
4. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).<sup>9</sup>

Syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas, tersangka, alasan-alasan, uraian singkat perkara kejahatan. Pencantuman identitas tersangka sangat penting, karena seringkali

terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*), yang seharusnya tidak perlu terjadi. Hanya karena nama yang bersamaan saja, ataupun karena alamat, atau tempat tinggal yang sama. Satu perkecualian yakni dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap dan barang bukti yang ada padanya, karena penyidik pembantu yang terdekat (lihat Pasal 18 KUHAP). Pasal inilah yang menjadi dasar pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan.

Alasan dilakukannya penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP, menyatakan perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini bahwa menunjukkan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Hal ini berarti penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang barang bukti, atau pada seseorang kedapatan benda/benda curian, atau telah sekurang-kurangnya seorang saksi.<sup>10</sup>

Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, dilakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan. Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan “penyelidikan” atau “penyidikan” sebagaimana diatur dalam

<sup>9</sup> Andi Sofyan, *Op.cit*, hlm 131-132

<sup>10</sup> Bahan Ajar Dosen Fakultas Hukum, *Op.cit*, hlm 17-18.

Pasal 16. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan<sup>11</sup>

Seorang tersangka pemegang hak yang memperoleh proteksi yuridis dalam KUHAP. Tidak sedikit hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan ini yang harus dilaksanakan atau ditegakkan oleh penyidik. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pada dasarnya tersangka mempunyai hak-hak asasi yang sama dengan manusia lain. Hanya karena untuk kepentingan penegakan hukum, maka hak-hak tersangka dengan sangat terpaksa dikorbankan, setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Seseorang yang memiliki kemiripan wajah diberi kedudukan sebagai tersangka, harus benar-benar dijamin untuk dapat memperoleh perlindungan hak-hak setinggi-tinggi, sebab masih menjadi "korban" dugaan dan bukti permulaan.

Hak *priviles* yang dimiliki tersangka untuk perlindungan dari stigmatisasi praduga bersalah untuk memperoleh "praduga tak bersalah" (*presumption of innocence*), dari setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Berpijak pada asas praduga tak bersalah memberikan pengertian, bahwa tersangka itu mempunyai kedudukan "wajib"

dianggap sebagai subjek hukum dan bukan objek hukum, bahwa baru terlibat dalam system yang berusaha "memperjelas" eksistensi sebagai pelaku suatu tindak criminal, melainkan masih dikategorikan sebagai sosok awal yang patut dijadikan referensi atau sumber keterangan asas suatu tindak kriminal, sehingga tidak boleh "dikorbankan" dalam praduga bersalah.<sup>13</sup>

Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 114 KUHAP.

Selanjutnya di dalam penjelasan dari Pasal 114 KUHAP tersebut disebutkan: "untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasehat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebenarnya gagasan dimungkinkannya tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum, bukan hanya dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini, akan tetapi juga di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

## **B. Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan**

Pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap berdasarkan KUHAP dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian di rehabilitasi bagi korban. Perilaku Polri yang bertindak asal cepat sehingga kurang tepat dan cermat, dengan mementingkan diri sendiri

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 158

<sup>12</sup> Yanto, *Op.cit*, hlm 153-154

<sup>13</sup> *Loc.cit*, hlm 154

agar penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang seringkali dapat menyebabkan terjadinya kelalaian penyidik dalam melakukan proses penyidikan, sehingga hak asasi manusia seringkali dikesampingkan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan penangkapan terhadap seseorang yang tidak bersalah, yang tentu saja dapat merugikan bagi pihak yang terkait, serta tidak dapat menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan citra Kepolisian itu sendiri. Kesalahan penangkapan ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan. Penyidik terkadang menangani kasus yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya.

Penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum,

sehingga tugas dan wewenang yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga penegak hukum. Pengawas penyidik dalam hal ini berwenang dalam memberikan pengawasan terhadap penyidik yang apabila jika terjadi penyalahgunaan wewenang melakukan penyidikan, sehingga dapat diberikan sanksi terhadap penyidik dalam melakukan kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Penyidik Polri sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengharapkan sosok penegak hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi mereka. Penyidik polisi adalah transparansi proses penyidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena banyak nya laporan atau pun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan Polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional.<sup>14</sup>

Mengenai Ganti Kerugian, tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris yang merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian.

Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian:

---

<sup>14</sup>ManikYessi Kurnia Anjani, *Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/38150>, 5 September 2014, Pukul 23.30 WITA

- Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa,
- Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”,
- Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :
  - Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan
  - tanpa alasan berdasar undang-undang, atau
  - karena tindakan lain tanpa alasan berdasar undang-undang, atau
  - karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Mengenai landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP, bersumber dari ketentuan Pasal 9 Undang-undang No.14 Tahun 1970, yang berbunyi:

“Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”<sup>15</sup>

Mengenai tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 PP No. 27 tahun 1983.

Adapun tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian telah ditetapkan dalam waktu 3 Bulan, terhitung Sejak Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan 3 Bulan Sejak Pemberitahuan Penetapan Praperadilan.<sup>16</sup>

Besarnya Jumlah Ganti Kerugian yaitu hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Berapa besar jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan, berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 PP No.27 tahun 1983. Pasal 9

menentukan jumlah maksimum yang dapat dikabulkan.

- Ganti kerugian berdasar alasan Pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP, serendah-rendahnya Rp.5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00
- Apabila penangkapan, penahanan atau tindakan lain seperti yang dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Itulah batas terendah dan batas maksimum imbalan ganti kerugian yang dapat dikabulkan oleh hakim. Pada prinsipnya jumlah imbalan ganti kerugian yang paling rendah adalah Rp.5.000,00 dan paling tinggi Rp. 1.000.000,00. Inilah jumlah imbalan ganti kerugian yang permanen bagi tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Akan tetapi terhadap tindakan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, jumlah imbalan diatas tidak permanen. Jumlah imbalan Rp. 1.000.000,00 dapat dilampaui menjadi paling tinggi Rp. 3.000.000,00 apabila penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak sah menimbulkan akibat sakit, cacat, atau kematian.<sup>17</sup>

### **Ganti Kerugian Dibebankan Kepada Negara**

Pasal 11 PP No. 27 tahun 1983 menentukan, negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggungjawab untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Untuk itu, Departemen Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, No.983/KMK.01/1983. Dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan dimaksud, ditetapkan bahwa masalah ganti kerugian yang sehubungan dengan pasal 95 KUHAP, menjadi “beban”

<sup>15</sup> *Op.cit*, hlm 38

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 40-41

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 46

bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.

Negara yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian. Untuk melaksanakan pembayaran, pemerintah menunjuk Departemen Keuangan sebagai Instansi yang bertanggung jawab dengan jalan mengalokasikan ganti kerugian atas beban anggaran belanja rutin negara. Dengan pengalokasian terpenuhi kepastian hukum pembayaran. Masalahnya tergantung pada manusia pelaksananya. Apalagi jika diperhatikan prosedur birokratis yang mesti ditempuh. Permintaan pembayaran bias menimbulkan perasaan kecewa bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pelayanan yang cepat dan sungguh-sungguh, agar pembayaran tidak hanya merupakan impian bagi yang berkepentingan.<sup>18</sup>

Harus kita ketahui bahwa dengan diaturnya tentang ganti kerugian dan rehabilitasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan perhatian yang sangat cukup besar atas martabat dan harkat dari si tersangka/terdakwa, sekaligus membuktikan kepada kita agar penegak hukum tidak sesuka hatinya melaksanakan tugasnya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.<sup>19</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban penyidik Polri secara individu atau non individu dengan memberikan jalan untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan agar dapat mengetahui dimanakah letak kekeliruan penerapan salah tangkap tersebut. Pertanggungjawaban penyidikan secara kode etik berupa penurunan

pangkat jabatan bahkan pemecatan apabila melakukan tindakan berat yang bertentangan dengan kode etik Kepolisian Indonesia.

2. Pertanggungjawaban penyidikan Polri secara hukum pidana apabila terjadi salah tangkap atau *error in persona* dalam melakukan tugas Kepolisian tidak dapat dipidanakan atau dituntut sesuai penyalahgunaan wewenang Kepolisian. Penyidik juga tidak berkewajiban untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara tertutup atau secara terbuka.

### B. SARAN

1. Perlunya Kepolisian lebih teliti sehingga hasil dalam penyelidikan lebih matang dan dapat meminimalisir terjadinya salah tangkap, selain itu penyidik harus lebih berhati-hati dalam penyelidikan dan mencari data. Untuk mencegah dan menanggulangnya terjadinya salah tangkap maka upaya yang perlu dilakukan DIR.BARESKRIM (Direktorat Badan Reserse Kriminal) selaku Direktur atau pimpinan kiranya dapat memberikan bimbingan secara teknik pada tingkat Polda dan Polres baik arahan secara lisan maupun tertulis.
2. Perlu adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang tersangka yang ternyata merupakan korban terjadinya salah tangkap, maka ia dapat mengajukan upaya hukum berupa upaya pra peradilan. Dalam praktek dilapangan sebaiknya tersangka tidak dipersulit dalam mengajukan upaya hukum tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ke-16 2013*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Dosen Fakultas hukum, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 51-52

<sup>19</sup> C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, hlm 18

- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2014, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, 2007, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, S.H, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis M. Sofyan, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, 2010, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, cetakan III 2013*, Nusa Media, Ujungberung Bandung.
- Samosir C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, 2013, NuansaAulia, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofyan Andi, AbdAsis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 2014, Kencana Prenadamedia Group Jakarta.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2013 Kepel Press PuriArsita, Yogyakarta.

Undang-Undang :

- Undang-Undang R.I No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2012 *Tentang Kepolisian*, Permata Press 2013

Internet:

- Iman Herlambang, *Pengertian dan Pertanggungjawaban Pidana*, <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>.
- Ryan Dagur Jakarta, *Polisi dikecam terkait dugaan kasus salah tangkap*, <http://indonesia.ucanews.com/2014/06>

[/26/polisi-dikecam-terkait-dugaan-kasus-salah-tangkap](#)

- Manik Yessi Kurnia Anjani, *Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/38150>